



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Panduan Airlangga Research Fund Tahun 2023



lppm.unair.ac.id



Gedung Kahuripan Lantai 2
Kampus C Universitas Airlangga Mulyorejo, Surabaya



031-5995247

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah, buku Panduan Airlangga Research Fund telah dapat diselesaikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan para peneliti untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Universitas Airlangga.

Tentu saja penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan visi Universitas Airlangga menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni berdasar moral agama, serta misi menyelenggarakan penelitian dasar, terapan, dan penelitian kebijakan yang inovatif dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; mendharmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, teknologi, dan humaniora kepada masyarakat.

Dengan demikian penelitian yang akan dilaksanakan, diharapkan merupakan hasil karya mandiri yang diupayakan dengan tekun hingga berhasil guna untuk kemanfaatan masyarakat luas berdasar kearifan lokal. Thomas Alva Edison berkata: *I've just found 10,000 ways that won't work*, di mana dia berhasil menciptakan bola lampu setelah bereksperimen lebih dari 10.000 kali, artinya tidak ada yang sia-sia dari suatu eksperimen yang dilakukan dan akhirnya akan menuntun ke jawaban yang dinantikan.

Semoga buku ini bermanfaat dan tidak akan lepas dari segala masukan bila masih ada kekurangan untuk penyempurnaannya.
Terimakasih.

... di mana pun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kau berikan (B.J. Habibie).

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Surabaya, September 2022
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Airlangga,

Dr. Gadis Meinar Sari, dr., MKes.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	v
P E N D A H U L U A N	1
PENGELOLAAN PENELITIAN DI UNIVERSITAS AIRLANGGA	
2.1. Pendahuluan	4
2.2. Program Pendanaan Airlangga Research Fund di Universitas Airlangga	5
2.3. Ketentuan Umum	5
2.4. Tahapan Kegiatan.....	7
PENELITIAN DOSEN PEMULA	
3.1 Pendahuluan	16
3.2 Tujuan.....	16
3.3 Luaran Penelitian	17
3.4 Kriteria Pengusulan	17
PENELITIAN DASAR UNGGULAN	
4.1 Pendahuluan	18
4.2 Tujuan	19
4.3 Luaran Penelitian.....	19
4.4 Kriteria Pengusulan.....	19
PENELITIAN UNGGULAN AIRLANGGA	
5.1. Pendahuluan	21
5.2 Tujuan.....	22
5.3 Luaran Penelitian.....	22
5.4 Kriteria Pengusulan.....	23
INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION TOP #100	
6.1 Pendahuluan	24
6.2 Tujuan.....	24
6.3Luaran Penelitian.....	25
6.4Kriteria Pengusulan	25
INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION TOP #300	
7.1 Pendahuluan	26
7.2 Tujuan.....	26
7.3 Luaran Penelitian.....	26
7.4 Kriteria Pengusulan	27

INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION TOP #500

8.1 Pendahuluan	28
8.2 Tujuan.....	28
8.3 Luaran Penelitian.....	28
8.4 Kriteria Pengusulan.....	29

INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION OVER TOP #500

9.1 Pendahuluan	30
9.2 Tujuan.....	30
9.3 Luaran Penelitian.....	30
9.4 Kriteria Pengusulan	31

AIRLANGGA ARTICLE REVIEW

10.1 Pendahuluan	32
10.2 Tujuan.....	32
10.3 Luaran Penelitian.....	32
10.4 Kriteria Pengusulan.....	33

P E N U T U P 34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Daftar Rumpun Ilmu	35
Lampiran B. Topik Isu Strategis Penelitian Penelitian Unggulan Airlangga Universitas Airlangga.....	46
Lampiran C. Skema keterkaitan antara isu, strategi dan tema-tema penelitian	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian di Universitas Airlangga.....	7
Tabel 2.2 Tahapan pengusulan dan jadwal Penelitian Internal Universitas Airlangga Tahun 2023 disajikan pada Tabel di bawah ini.	8
Tabel 2.3. Kewenangan pengelolaan dan Ketua Penelitian Airlangga Research Fund Universitas Airlangga.	8
Tabel 2.4. Ringkasan Skema Pendanaan dan Tim Peneliti	9

PENDAHULUAN

Tri Dharma Perguruan Tinggi mewajibkan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perguruan tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Di masa mendatang, perguruan tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 ialah tercapainya kemajuan yang pesat sebagaimana rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020, Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi baru telah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip berikut: 1) Meningkatkan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha dan dunia kerja. 2) Memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk memilih keunggulan yang

ingin dikembangkan. 3) Memprioritaskan sasaran agar perguruan tinggi dapat fokus mengejar perubahan yang paling penting.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Penggabungan kementerian tersebut semakin mendorong Perguruan Tinggi untuk menghasilkan produk riset yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah:

- a. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
- c. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
- d. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut.

- 1) **Standar hasil penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) hasil riset yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- 2) **Standar isi penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- 3) **Standar proses penelitian**, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

- 4) **Standar penilaian penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi:
a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- 5) **Standar peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- 6) **Standar sarana dan prasarana penelitian**, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 7) **Standar pengelolaan penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- 8) **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari Airlangga Research Fund perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI); e) perguruan tinggi tidak dibenarkan memotong dana penelitian yang diterima oleh para peneliti.

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dapat dicapai, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Program penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mencakup bidang/rumpun ilmu sebagaimana dimuat dalam Lampiran A.

PENGELOLAAN PENELITIAN DI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pendahuluan

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) berupaya terus mengawal penelitian di lingkungan Universitas Airlangga. Pengelolaan penelitian di Universitas Airlangga diarahkan untuk:

a. Mewujudkan keunggulan penelitian di Universitas Airlangga.

b. Meningkatkan kolaborasi dalam dan luar negeri Universitas Airlangga di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.

c. Meningkatkan angka partisipasi dosen/peneliti/mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang bermutu.

d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di Universitas Airlangga

e. Memfungsikan potensi Universitas Airlangga dalam menopang daya saing bangsa di kancah internasional.

f. Memfungsikan potensi Universitas Airlangga dalam menopang daya saing bangsa di kancah internasional.

g. Mendukung ketercapaian SDG's (Sustainable Development Goals). Semua skema penelitian diwajibkan memiliki keterkaitan dengan SDG's.

Program Pendanaan Airlangga Research Fund di Universitas Airlangga

Program penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Airlangga untuk dosen/ peneliti/ civitas akademika di perguruan tinggi meliputi sebagai berikut:

1. **Penelitian Dosen Pemula (PDP)**
2. **Penelitian Dasar Unggulan (PDU)**
3. **Penelitian Unggulan Airlangga (PUA)**
4. **International Research Collaboration Top #100**
5. **International Research Collaboration Top #300**
6. **International Research Collaboration Top #500**
7. **International Research Collaboration Over #500**
8. **Airlangga Article Review (AAR)**

Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di Universitas Airlangga sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Airlangga menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap atau peneliti tetap Universitas Airlangga
- b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap atau peneliti tetap Universitas Airlangga.
- c. Ketua dan Anggota wajib terdaftar di SINTA
- d. Mitra adalah dosen/peneliti tetap dari Perguruan Tinggi/Lembaga penelitian di luar Universitas Airlangga
- e. Penelitian wajib melibatkan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang mahasiswa.
- f. Proposal diusulkan melalui laman <http://amerta.lppm.unair.ac.id>
- g. Setiap dosen dapat mengusulkan dua proposal penelitian (satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota) pada setiap **BATCH**.

- h. Usulan proposal mendukung ketercapaian SDG's (keyword SDG's dapat dilihat pada laman <https://lppm.unair.ac.id/> dan laman pengusulan)
- i. Apabila penelitian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut dikenakan sanksi administrasi yaitu tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai oleh Universitas Airlangga selama **2 tahun berturut-turut**.
- j. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berwenang untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan pengelolaan penelitian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di perguruan tinggi.
- k. **Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema**, dikenai sanksi administrasi yaitu tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai oleh Universitas Airlangga pada periode pengusulan setelah batas akhir luaran masing-masing skema. Ketua Peneliti diperkenankan mengajukan proposal kembali setelah memenuhi kewajiban luaran.
- l. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.
- m. Peneliti wajib mencantumkan **acknowledgement** yang menyebutkan sumber pendanaan pada luaran yang dihasilkan.
- n. Adapun ketentuan luaran penelitian yaitu:
 - 1. Pada setiap publikasi diharuskan mencantumkan afiliasi Universitas Airlangga.
 - 2. Publikasi **tidak boleh double counting** (satu luaran hanya dapat diklaim sebagai luaran satu judul penelitian).
 - 3. Ketua peneliti wajib tercantum pada semua luaran yang dihasilkan.
 - 4. Ketua peneliti wajib menjadi penulis pertama (*first author*) dan/atau penulis korespondensi (*corresponding author*) pada publikasi yang dihasilkan.
 - 5. Khusus skema penelitian yang luaran wajibnya lebih dari satu, maka ketua peneliti sekurang-kurangnya menjadi satu sebagai penulis pertama (*first author*) dan/atau penulis korespondensi (*corresponding author*) pada setiap publikasi yang dihasilkan.
 - 6. Penulis pertama (*first author*) dan/atau penulis korespondensi (*corresponding author*) pada setiap publikasi yang dihasilkan merupakan peneliti yang tercantum dalam proposal atau Keputusan Rektor.
 - 7. Anggota peneliti harus tercantum pada publikasi yang dihasilkan.
- o. Selain luaran wajib, peneliti diharapkan dapat memenuhi luaran lain yang berdampak pada peningkatan kinerja universitas (Teaching Industri, MBKM, IKU, SDG's)

Tahapan Kegiatan

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengusulan proposal, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian luaran. **Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.**

Tabel 2.1 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian di Universitas Airlangga

No	Uraian Kegiatan	2022 Bulan ke			2023 Bulan ke											
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Proposal Baru														
1	Pengumuman Pendanaan Airlangga Research Fund															
2	Pengajuan Proposal Usulan secara daring (online)															
3	Penilaian Proposal secara Daring(Online)															
4	Penetapan Proposal yang Didanai															
5	Pengumuman Proposal yang Didanai															
6	Kontrak Penelitian															
7	Pelaksanaan Penelitian															
8	Laporan Kemajuan															
9	Monitoring dan Evaluasi I															
9	Laporan Akhir															
11	Monitoring dan Evaluasi II															
13	Monitoring dan Evaluasi III	(Sesuai masing-masing Skema Penelitian)														

Tabel 2.2 Tahapan pengusulan dan jadwal Penelitian Internal Universitas Airlangga Tahun 2023 disajikan pada Tabel di bawah ini.

Kegiatan	Waktu
Pengumuman Pendanaan <i>Airlangga Research Fund</i> Universitas Airlangga Tahun 2022	24 Oktober 2022
Pengusulan proposal penelitian melalui AMERTA	24 Oktober – 18 November 2022
Rapat koordinasi reviewer	21 November 2022
Seleksi proposal penelitian, penentuan dan pengumuman penerima pendanaan penelitian	22 November – 17 Desember 2022
Proses permohonan Keputusan Rektor	19 – 31 Desember 2022
Penandatanganan kontrak	2 Januari 2023
Pelaksanaan penelitian	3 Januari - 31 Desember 2023
Laporan Kemajuan + Luaran	19-30 Juni 2023
Monitoring dan Evaluasi I	3-7 Juli 2023
Laporan Akhir + Luaran	20-30 November 2023
Monitoring dan Evaluasi II	4-8 Desember 2023
Monitoring dan Evaluasi III (IRC Top #500, IRC Top Over #500, PDP, PDU, AAR.)	Maret 2024
Monitoring dan Evaluasi III (PUA, IRC Top #100, IRC Top #300)	September 2024

Tabel 2.3. Kewenangan pengelolaan dan Ketua Penelitian *Airlangga Research Fund* Universitas Airlangga.

Skema	Peneliti	Fakultas/Unit	LPPM
Pengusulan di Sistem Amerta	√		
Approval		√	
Proses Seleksi			√
Pengumuman			√
Penandatanganan Kontrak Penelitian		√	√
Pencairan Dana Penelitian		√	√
Pelaksanaan	√		
Monev I/Monev II/Seminar Hasil	√		√

Tabel 2.4. Ringkasan Skema Pendanaan dan Tim Peneliti

Skema Pendanaan	Syarat Tim Peneliti
1) Penelitian Dosen Pemula (PDP)	1) Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap atau peneliti tetap Universitas Airlangga; 2) Ketua Peneliti adalah dosen Universitas Airlangga dengan pendidikan S-2, telah memiliki NIDN/NIDK dan memiliki Jabatan Fungsional maksimal asisten ahli atau belum memiliki Jabatan Fungsional; 3) Ketua Peneliti maupun anggota tidak purna tugas (pensiun) dan tidak sedang melaksanakan tugas belajar pada saat pelaksanaan penelitian hingga tercapai luaran penelitian; 4) Ketua dan Anggota Peneliti wajib terdaftar di SINTA; 5) Tim Peneliti (ketua dan anggota) maksimal berjumlah 3 orang; 6) Melibatkan minimal 2 orang mahasiswa; 7) Dana maksimal yang dapat diusulkan adalah Rp 30.000.000,-; 8) Penelitian dilakukan dalam waktu 1 tahun dan hasil penelitian di publikasikan selambat-lambatnya 1,5 tahun sejak penelitian dimulai; 9) Luaran penelitian adalah Publikasi Internasional terindeks di Scopus minimal Quartil 4 (Q4).
2) Penelitian Dasar Unggulan (PDU)	1) Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap atau peneliti tetap Universitas Airlangga 2) Ketua Peneliti maupun anggota tidak purna tugas (pensiun) dan tidak sedang melaksanakan tugas belajar pada saat pelaksanaan penelitian hingga tercapai luaran penelitian; 3) Ketua dan Anggota Peneliti wajib terdaftar di SINTA dan memiliki ID Scopus; 4) Tim peneliti berjumlah 3 orang, ketua dan anggota peneliti minimal berpendidikan S-2; 5) Melibatkan minimal 2 orang mahasiswa.;

	6) Penelitian harus mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas/Unit dan memenuhi salah satu topik unggulan; 7) Tim peneliti harus mempunyai rekam jejak memadai dalam bidang yang akan diteliti dibuktikan dengan peta jalan (<i>road map</i>) riset jangka panjang; 8) Dana maksimal yang dapat diusulkan adalah Rp 50.000.000,-; 9) Penelitian dilakukan dalam waktu 1 tahun dan hasil penelitian di publikasikan selambat-lambatnya 1,5 tahun sejak penelitian dimulai; 10) Luaran penelitian adalah Publikasi Internasional terindeks di Scopus minimal Quartil 3 (Q3).
3) Penelitian Unggulan Airlangga (PUA)	1) Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap atau peneliti tetap Universitas Airlangga 2) Ketua Peneliti maupun anggota tidak purna tugas (pensiun) dan tidak sedang melaksanakan tugas belajar pada saat pelaksanaan penelitian hingga berakhir seluruh kewajiban; 3) Ketua dan Anggota Peneliti dosen wajib terdaftar di SINTA dan memiliki ID Scopus; 4) Ketua Peneliti adalah peneliti Universitas Airlangga yang memiliki NIDN/NIDK dan telah mempunyai rekam jejak penelitian yang baik selama lima tahun terakhir; 5) Ketua Peneliti memiliki H-Indeks Scopus ≥ 3 untuk Rumpun Ilmu Sosial Humaniora dan ≥ 5 untuk Rumpun Ilmu Sains dan Teknologi; 6) Mitra peneliti mempunyai h-index di Scopus ≥ 5 untuk Sosial Humaniora dan ≥ 8 untuk Sains dan Teknologi; 7) Ketua dan minimal dua orang anggota peneliti dari Universitas Airlangga harus berpendidikan doktor (S-3) atau S-2 berjabatan Lektor Kepala; 8) Anggota peneliti pertama harus dosen Universitas Airlangga;

	9) Peneliti wajib melibatkan anggota peneliti minimal masing-masing satu dari Perguruan Tinggi lain (di tingkat nasional dan peneliti luar negeri yang bereputasi); 10) Tugas dan peran setiap peneliti diuraikan dengan jelas; 11) Penelitian diwajibkan melibatkan minimal dua orang mahasiswa; 12) Dana maksimal yang dapat diusulkan adalah Rp.250.000.000,- 13) Peneliti wajib menuliskan proyeksi 2 publikasi hasil penelitian yaitu : 1 publikasi pada jurnal top tier (jurnal kuartil Q1 dengan peringkat 1-20 berdasarkan subject area dan subject category kecuali “Multidisplinary” pada laman Scopus. Jurnal ranking Top Tier untuk subject area dan subject category “Multidisplinary” adalah jurnal kuartil Q1 dengan peringkat 1-15 pada laman Scopus. 1 publikasi pada jurnal quartil 1 (Q1). 14) Ketentuan luaran Tahun 1: International Agreement & APL Tahun 2: 1 Publikasi Top Tier dan 1 Q1 15) Program ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun;
4) <i>International Research Collaboration Top #100</i>	1) Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap Universitas Airlangga 2) Ketua Peneliti maupun anggota tidak purna tugas (pensiun) dan tidak sedang melaksanakan tugas belajar pada saat pelaksanaan penelitian hingga berakhir seluruh kewajiban; 3) Anggota peneliti pertama harus dosen Universitas Airlangga; 4) Ketua dan Anggota Peneliti dosen wajib terdaftar di SINTA dan memiliki ID Scopus; 5) Mitra peneliti berasal dari Perguruan Tinggi Top #100 dunia dan mempunyai H-index di Scopus ≥ 5 untuk Sosial Humaniora dan ≥ 8 untuk Sains dan Teknologi;

	6) Perguruan Tinggi Top #100 adalah Perguruan tinggi peringkat 1-100 pada QS WUR; 7) Dana maksimal yang dapat diusulkan adalah Rp 150.000.000; 8) Penelitian diwajibkan melibatkan minimal dua orang mahasiswa 9) Peneliti wajib) menghasilkan 1 publikasi pada jurnal top tier (jurnal kuartil Q1 dengan peringkat 1-20 berdasarkan subject area dan subject category kecuali “Multidisciplinary” pada laman Scopus. Jurnal ranking Top Tier untuk subject area dan subject category “Multidisciplinary” adalah jurnal kuartil Q1 dengan peringkat 1-15 pada laman Scopus. 10) Ketentuan luaran: Tahun 1: International Agreement dan APL Tahun 2: 1 Publikasi Top tier 11) Program ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun;
5) International Research Collaboration Top #300	1) Ketua peneliti/ pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap Universitas Airlangga 2) Ketua Peneliti maupun anggota tidak purna tugas (pensiun) dan tidak sedang melaksanakan tugas belajar pada saat pelaksanaan penelitian hingga berakhir seluruh kewajiban; 3) Anggota peneliti pertama harus dosen Universitas Airlangga; 4) Ketua dan Anggota Peneliti dosen wajib terdaftar di SINTA dan memiliki ID Scopus; 5) Mitra peneliti berasal dari Perguruan Tinggi Top #300 dunia dan mempunyai H-index di Scopus ≥ 4 untuk Sosial Humaniora dan ≥ 6 untuk Sains dan Teknologi; 6) Perguruan Tinggi Top #300 adalah Perguruan tinggi peringkat 101-300 pada QS WUR; 7) Dana maksimal yang dapat diusulkan adalah Rp 100.000.000; 8) Penelitian diwajibkan melibatkan minimal dua orang mahasiswa

	9) Peneliti wajib) 1 (satu) publikasi pada jurnal reindex di scopus Quartil 1 (yang meliputi judul artikel, jurnal yang dituju dan quartil jurnal) 10) Ketentuan luaran: Tahun 1: International Agreement dan APL Tahun 2: 1 Publikasi Q1 11) Program ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun;
6) International Research Collaboration Top #500	1) Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap Universitas Airlangga 2) Ketua Peneliti maupun anggota tidak purna tugas (pensiun) dan tidak sedang melaksanakan tugas belajar pada saat pelaksanaan penelitian hingga berakhir seluruh kewajiban; 3) Anggota peneliti pertama harus dosen Universitas Airlangga; 4) Ketua dan Anggota Peneliti dosen wajib terdaftar di SINTA dan memiliki ID Scopus; 5) Mitra peneliti berasal dari Perguruan Tinggi Top #500 dunia dan mempunyai h-index Scopus ≥ 3 untuk rumpun ilmu Sosial Humaniora dan h-index Scopus ≥ 5 untuk rumpun ilmu Sains dan Teknologi; 6) Perguruan Tinggi Top #500 adalah Perguruan tinggi peringkat 301-500 pada QS WUR; 7) Anggota peneliti pertama harus dosen Universitas Airlangga; 8) Dana maksimal yang dapat diusulkan adalah Rp 75.000.000; 9) Peneliti diwajibkan melibatkan minimal dua orang mahasiswa 10) Peneliti wajib) 1 publikasi pada jurnal terindeks di scopus Quartil 2 (yang meliputi judul artikel, jurnal yang dituju dan quartil jurnal) 11) Ketentuan luaran: Tahun 1: International Agreement dan APL Tahun 2: 1 Publikasi Q2 12) Program ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1,5 tahun;

7) International Research Collaboration Top Over #500	1) Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap Universitas Airlangga 2) Ketua Peneliti maupun anggota tidak purna tugas (pensiun) dan tidak sedang melaksanakan tugas belajar pada saat pelaksanaan penelitian hingga berakhir seluruh kewajiban; 3) Anggota peneliti pertama harus dosen Universitas Airlangga; 4) Ketua dan Anggota Peneliti dosen wajib terdaftar di SINTA dan memiliki ID Scopus; 5) Mitra peneliti berasal dari Perguruan Tinggi Top Over #500 dunia dan mempunyai h-index Scopus ≥ 3 untuk rumpun ilmu Sosial Humaniora dan h-index Scopus ≥ 5 untuk rumpun ilmu Sains dan Teknologi; 6) Perguruan Tinggi Top Over #500 adalah Perguruan tinggi peringkat ≥ 500 pada QS WUR; 7) Anggota peneliti pertama harus dosen Universitas Airlangga; 8) Dana maksimal yang diusulkan adalah Rp 50.000.000,- ; 9) Penelitian diwajibkan melibatkan minimal dua orang mahasiswa 10) Peneliti wajib menghasilkan 1 publikasi pada jurnal terindeks di scopus Quartil 3 (yang meliputi judul artikel, jurnal yang dituju dan quartil jurnal) 11) Ketentuan Luaran: Tahun 1: international agreement n APL Tahun 2: 1 Publikasi Q3 12) Program ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1.5 tahun;
8) Airlangga Article Review (AAR)	1) Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap atau peneliti tetap Universitas Airlangga 2) Ketua Peneliti maupun anggota tidak purna tugas (pensiun) dan tidak sedang melaksanakan tugas belajar pada saat pelaksanaan penelitian hingga tercapai luaran penelitian;

	3) Ketua Peneliti adalah dosen Universitas Airlangga berpendidikan S3 atau S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor yang memiliki publikasi di jurnal internasional terindeks di SCOPUS; 4) Ketua dan Anggota Peneliti dosen wajib terdaftar di SINTA dan memiliki ID Scopus; 5) Diutamakan melibatkan mitra peneliti dari Perguruan Tinggi dalam/luar negeri; 6) Dana maksimal yang dapat diusulkan adalah Rp 50.000.000,- ; 7) Tema <i>Article</i> yang akan direview harus sesuai dengan tema riset peneliti. 8) Luaran penelitian adalah Publikasi Internasional terindeks di Scopus Quartil 1 (Q1). 9) Program ini dilaksanakan dalam waktu 1,5 tahun.
--	---

PENELITIAN DOSEN PEMULA (PDP)

Pendahuluan

Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) dimaksudkan sebagai **kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi**. Cakupan Penelitian ini meliputi semua rumpun ilmu. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen dengan pendidikan maksimum S-2 yang mempunyai Jabatan Fungsional Asisten Ahli atau belum mempunyai Jabatan Fungsional.

Penelitian Dosen Pemula (PDP) merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan menjadi baseline pengembang track record peneliti bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah internasional dan mengembangkan luaran dan peningkatan TRL penelitiannya. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan komprehensif hasil penelitian dan luaran penelitian.

Tujuan

1. untuk membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen pemula;
2. menjadi menjadi baseline pengembang track record peneliti bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah internasional dan mengembangkan luaran dan peningkatan TRL penelitiannya.
3. menginisiasi penyusunan peta jalan penelitiannya.

Luaran Penelitian

Luaran wajib dari PDP ini adalah publikasi berupa satu artikel ilmiah pada **jurnal internasional terindeks Scopus (Q4)**. Luaran penelitian dari skema ini berupa laporan komprehensif yang terdiri dari laporan penelitian dan luaran wajib. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan lainnya.

Kriteria Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum Penelitian Dosen Pemula dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap atau peneliti tetap Universitas Airlangga;
2. Ketua Peneliti adalah dosen Universitas Airlangga dengan pendidikan S-2, telah memiliki NIDN/NIDK dan memiliki Jabatan Fungsional maksimal asisten ahli atau belum memiliki Jabatan Fungsional;
3. Ketua Peneliti maupun anggota **tidak purna tugas (pensiun)** dan **tidak sedang melaksanakan tugas belajar** pada saat pelaksanaan penelitian hingga tercapai luaran penelitian;
4. Ketua dan Anggota Peneliti wajib terdaftar di SINTA;
5. Tim Peneliti (ketua dan anggota) maksimal berjumlah 3 orang;
6. Melibatkan minimal 2 orang mahasiswa;
7. Dana maksimal yang dapat diusulkan adalah **Rp 30.000.000,-**;
8. Penelitian dilakukan dalam waktu 1 tahun dan hasil penelitian di publikasikan selambat-lambatnya 1,5 tahun sejak penelitian dimulai;

PENELITIAN DASAR UNGGULAN (PDU)

Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh DRPM Ditjen Penguatan Risbang Kemenristekdikti, yang salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan keunggulan penelitian di perguruan tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga memandang perlu untuk membuat program penelitian khusus yang memberikan kesempatan kepada fakultas untuk mengembangkan penelitian unggulannya. Penelitian Dasar Unggulan (PDU) adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas Penelitian ini harus terarah dan bersifat *top-down* atau *bottom-up* dengan dukungan dana, sarana dan prasarana penelitian dari fakultas serta *stakeholders* yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan (*frontier*) dan rekayasa sosial guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.

Penelitian Dasar Unggulan dilatar-belakangi oleh belum optimalnya perkembangan pusat-pusat unggulan fakultas sebagai pusat inovasi dan secara merata di Universitas Airlangga. Hal ini disebabkan karena belum termanfaatkannya secara optimal dan terpadu potensi dan ketersediaan sumber daya manusia di Universitas Airlangga dalam memenuhi kebutuhan pembangunan lokal dan nasional. Dalam bidang sosial, seni, dan budaya, diperlukan adanya penelitian yang mengacu pada peningkatan pembangunan karakter bangsa. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengantisipasi kebutuhan iptek-sosbud untuk jangka menengah dan panjang melalui penelitian unggulan. Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat pusat riset (*Research Group*) yang ada di Universitas Airlangga sehingga mampu menjadi Pusat Unggulan IPTEK (PUI) Perguruan Tinggi dan juga diharapkan mampu menjadi pusat riset yang dapat berkolaborasi dengan industri dan mengikuti Matching Fund-Kedaireka.

Tujuan

Tujuan Penelitian Dasar Unggulan adalah:

- a. mendorong percepatan capaian rencana strategis penelitian fakultas menjadi pusat unggulan;
- b. mensinergikan penelitian di fakultas dengan kebijakan dan mewujudkan program pembangunan lokal/nasional/internasional melalui pemanfaatan kepakaran di fakultas, sarana dan prasarana penelitian, dan atau sumber daya setempat;
- c. menjawab tantangan kebutuhan Iptek-sosbud oleh pengguna sektor riil; dan
- d. membangun jejaring kerjasama antar peneliti dalam bidang keilmuan dan minat yang sama, sehingga mampu menumbuhkan kapasitas penelitian institusi dan inovasi teknologi sejalan dengan kemajuan teknologi dan *frontier technology*.

Luaran Penelitian

Luaran wajib penelitian ini adalah publikasi satu artikel ilmiah per tahun dalam **jurnal internasional terindeks Scopus, minimal Quartil 3 (Q3), bukan *Proceeding***. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan lainnya.

Kriteria pengusulan

Kriteria, persyaratan Ketua Peneliti, dan tata cara Ketua Penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap atau peneliti tetap Universitas Airlangga
2. Ketua Peneliti maupun anggota **tidak purna tugas (pensiun)** dan **tidak sedang melaksanakan tugas belajar** pada saat pelaksanaan penelitian hingga tercapai luaran penelitian;
3. Ketua dan Anggota Peneliti wajib terdaftar di SINTA dan memiliki ID Scopus;
4. Ketua Peneliti maupun anggota **tidak purna tugas (pensiun)** dan **tidak sedang melaksanakan tugas belajar** pada saat pelaksanaan penelitian hingga tercapai luaran penelitian;
5. Tim peneliti berjumlah 3 orang, ketua dan anggota peneliti minimal berpendidikan S-2;

6. Melibatkan minimal 2 orang mahasiswa.;
7. Penelitian harus mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas/Unit dan memenuhi salah satu topik unggulan;
8. Tim peneliti harus mempunyai rekam jejak memadai dalam bidang yang akan diteliti dibuktikan dengan peta jalan (*road map*) riset jangka panjang;
9. Dana maksimal yang dapat diusulkan adalah **Rp 50.000.000,-**;
10. Penelitian dilakukan dalam waktu 1 tahun dan hasil penelitian di publikasikan selambat-lambatnya 1,5 tahun sejak penelitian dimulai;

Pendahuluan

Setiap tahun jumlah penelitian di Universitas Airlangga semakin meningkat. Namun penelitian yang telah dikerjakan oleh para peneliti masih bersifat parsial dan sporadis sehingga dibutuhkan upaya untuk memadukan, agar penyelesaian masalah strategis yang bersifat regional maupun nasional menjadi lebih fokus dapat diselesaikan melalui riset yang terintegrasi dan terpadu ditinjau dari pandangan *health science*, *life science* dan *social science*. Dengan demikian diharapkan hasil yang diperoleh menjadi lebih komprehensif, dengan penggunaan sumberdaya manusia, waktu maupun sumberdana dana menjadi lebih efisien. Terkait dengan hal tersebut, Universitas Airlangga dalam program *Research Excellence* mendanai Penelitian Unggulan Airlangga Universitas Airlangga yang difokuskan bagi penguatan penelitian terinstitusi (kegiatan penelitian berbasis kelembagaan) yang ditawarkan kepada unit peneliti (bukan individu peneliti) yang berada dalam koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Airlangga. Salah satu tujuan dari pemberian Penelitian Unggulan Airlangga Universitas Airlangga ini adalah meningkatnya kualitas riset yang mampu menumbuhkan kapasitas inovasi sejalan dengan kemajuan teknologi (*state of the art of technologies*) dan berorientasi pada *market driven* serta implementasi hasil penelitian untuk pengembangan industri dan pembinaan karakter bangsa. Selain itu tujuan dari skema ini untuk meningkatkan kualitas output riset diharapkan bisa meningkatkan sitasi dari output tersebut.

Program Penelitian Unggulan Airlangga Universitas Airlangga ini memiliki penekanan pada enam aspek, sebagai berikut:

1. Program penelitian ini merupakan penelitian yang terintegrasi antara *Health Science*, *Life Science* dan *Social Science* yang akan menjawab permasalahan dari isu tertentu yang telah ditetapkan bersama;
2. Program penelitian yang dapat diusulkan harus bersifat strategis, sangat bermanfaat dan berskala nasional;
3. Tema harus sesuai dengan 7 tema unggulan yang telah ditentukan;
4. Penelitian harus memiliki peta jalan (*roadmap*) yang jelas; dan Tim peneliti harus memiliki rekam jejak (*track record*) yang memadai dalam 5 tahun terakhir pada topik penelitian yang diusulkan.

Tujuan

Program Penelitian Unggulan Airlangga Universitas Airlangga ini bertujuan untuk:

1. Memfasilitasi dukungan dana riset bagi Ketua Peneliti untuk melakukan penelitian yang dapat menyelesaikan masalah bangsa yang relevan, bersifat strategis, sangat bermanfaat dan berskala nasional;
2. Memfasilitasi penguatan penelitian terinstitusi (kegiatan penelitian berbasis kelembagaan, bukan penelitian individu), yaitu terwujudnya pusat penelitian unggulan (*research center of excellence*) di Universitas Airlangga.
3. Mengembangkan kegiatan penelitian yang berorientasi kepada kebutuhan pengguna (*user oriented*) dan tuntutan pasar (*market driven*)
4. Memperkuat kemampuan dalam membangun dan membentuk peta jalan yang terarah untuk pembangunan bangsa dan ikut mendorong pengembangan industri nasional yang berkarakter bangsa melalui upaya pemanfaatan temuan/inovasi penelitian nasional dan kearifan lokal, peningkatan peran bangsa sebagai pengelola industri nasional serta formulasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan bangsa.

Luaran Penelitian

Program Penelitian Unggulan Airlangga Universitas Airlangga diharapkan dapat menghasilkan luaran **wajib** berupa **2 publikasi hasil penelitian dan International Agreement & APL, yaitu :**

1. **satu publikasi pada jurnal top tier** (jurnal kuartil Q1 dengan peringkat 1-20 berdasarkan subject area dan subject category kecuali “Multidisiplinary” pada laman Scopus. Jurnal ranking Top Tier untuk subject area dan subject category “Multidisiplinary” adalah jurnal kuartil Q1 dengan peringkat 1-15 pada laman Scopus dan **satu publikasi pada jurnal quartil 1 (Q1)**

2. **Satu International Agreement dan APL**

3. **Ketentuan luaran**

Tahun 1: International Agreement & APL

Tahun 2: 1 Publikasi Top Tier dan 1 Q1

Salah satu luaran tambahan dapat berupa:

1. Produk inovasi IPTEKS-SOSBUD seperti obat, vaksin, alat dan sebagainya, metode, *blue print*, prototip, sistem, kebijakan atau model yang bersifat strategis dan berskala nasional; atau
2. Teknologi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (disertai pedoman penerapannya).

Kriteria Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum Ketua Penelitian Penelitian Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga adalah:

- 1) Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap atau peneliti tetap Universitas Airlangga
- 2) Ketua Peneliti maupun anggota **tidak purna tugas (pensiun)** dan **tidak sedang melaksanakan tugas belajar** pada saat pelaksanaan penelitian hingga berakhir seluruh kewajiban;
- 3) Ketua dan Anggota Peneliti dosen wajib terdaftar di SINTA dan memiliki ID Scopus;
- 4) Ketua Peneliti adalah **peneliti** Universitas Airlangga yang memiliki NIDN/NIDK dan telah mempunyai rekam jejak penelitian yang baik selama lima tahun terakhir;
- 5) Ketua Peneliti memiliki H-Indeks **Scopus ≥ 3 untuk Rumpun Ilmu Sosial Humaniora dan ≥ 5 untuk Rumpun Ilmu Sains dan Teknologi;**
- 6) **Mitra peneliti mempunyai h-index di Scopus ≥ 5 untuk Sosial Humaniora dan ≥ 8 untuk Sains dan Teknologi;**
- 7) Ketua dan minimal dua orang anggota peneliti dari Universitas Airlangga harus berpendidikan doktor (S-3) atau S-2 berjabatan Lektor Kepala;
- 8) Anggota **peneliti pertama harus dosen Universitas Airlangga;**
- 9) Peneliti wajib melibatkan anggota peneliti minimal masing-masing satu dari Perguruan Tinggi lain (di tingkat nasional dan peneliti luar negeri yang bereputasi);
- 10) Tugas dan peran setiap peneliti diuraikan dengan jelas;
- 11) Penelitian diwajibkan melibatkan minimal dua orang mahasiswa;
- 12) Dana maksimal yang dapat diusulkan adalah **Rp.250.000.000,-**
- 13) Program ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun;

Pendahuluan

Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai visi menjadi perguruan tinggi yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi. Dalam rangka UNAIR mampu menjadi perguruan tinggi terbaik 300 dunia pada tahun 2022, salah satunya Universitas dituntut meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi (Q1, Q2, Top Tier). Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi, Universitas Airlangga dalam program *Research Excellence* mendanai International Research Collaboration yang difokuskan bagi penguatan penelitian terinstitusi (kegiatan penelitian berbasis kelembagaan) yang ditawarkan kepada peneliti yang mempunyai mitra peneliti dari luar negeri. Salah satu tujuan dari pemberian International Research Collaboration ini adalah meningkatnya kualitas riset yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Airlangga dan memperluas jejaring dengan peneliti asing.

Tujuan

1. Meningkatkan jumlah publikasi Internasional terindeks Scopus;
2. Meningkatkan jumlah sitasi publikasi per dosen;
3. Meningkatkan kualitas riset yang dilakukan oleh peneliti;
4. Memperluas jejaring dengan peneliti asing;
5. Meningkatkan Academic Peerlist.
6. Meningkatkan jumlah publikasi internasional (Top Tier, Q1 dan Q2).

Luaran Penelitian

Program International Research Collaboration Universitas Airlangga diharapkan dapat menghasilkan luaran **satu publikasi pada jurnal top tier** (jurnal kuartil Q1 dengan peringkat 1-20 berdasarkan subject area dan subject category kecuali “Multidisplinary” pada laman Scopus. Jurnal ranking Top Tier untuk subject area dan subject category “Multidisplinary” adalah jurnal kuartil Q1 dengan peringkat 1-15 pada laman Scopus dan **International Agreement dan APL**.

Ketentuan luaran yaitu:

- **Tahun 1: International Agreement dan APL**
- **Tahun 2: 1 Publikasi Top tier**

Kriteria Pengusulan

- 1 Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap Universitas Airlangga
- 2 Ketua Peneliti maupun anggota **tidak purna tugas (pensiun)** dan **tidak sedang melaksanakan tugas belajar** pada saat pelaksanaan penelitian hingga berakhir seluruh kewajiban;
- 3 Anggota **peneliti pertama harus dosen Universitas Airlangga;**
- 4 Ketua dan Anggota Peneliti dosen wajib terdaftar di SINTA dan memiliki ID Scopus;
- 5 **Mitra peneliti berasal dari Perguruan Tinggi Top #100 dunia dan mempunyai H-index di Scopus ≥ 5 untuk Sosial Humaniora dan ≥ 8 untuk Sains dan Teknologi;**
- 6 Perguruan Tinggi Top #100 adalah Perguruan tinggi peringkat 1-100 pada QS WUR;
- 7 Dana maksimal yang dapat diusulkan adalah **Rp 150.000.000;**
- 8 Penelitian diwajibkan melibatkan minimal dua orang mahasiswa
- 9 Program ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun;

Pendahuluan

Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai visi menjadi perguruan tinggi yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi. Dalam rangka UNAIR mampu menjadi perguruan tinggi terbaik 300 dunia pada tahun 2022, salah satunya Universitas dituntut meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi (Q1, Q2, Top Tier). Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi, Universitas Airlangga dalam program *Research Excellence* mendanai International Research Collaboration yang difokuskan bagi penguatan penelitian terinstitusi (kegiatan penelitian berbasis kelembagaan) yang ditawarkan kepada peneliti yang mempunyai mitra peneliti dari luar negeri. Salah satu tujuan dari pemberian International Research Collaboration ini adalah meningkatnya kualitas riset yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Airlangga dan memperluas jejaring dengan peneliti asing.

Tujuan

1. Meningkatkan jumlah publikasi Internasional terindeks Scopus;
2. Meningkatkan jumlah sitasi publikasi per dosen;
3. Meningkatkan kualitas riset yang dilakukan oleh peneliti;
4. Memperluas jejaring dengan peneliti asing;
5. Meningkatkan Academic Peerlist.
6. Meningkatkan jumlah publikasi internasional (Top Tier, Q1 dan Q2)

Luaran Penelitian

Program International Research Collaboration Universitas Airlangga diharapkan dapat menghasilkan luaran **1 publikasi pada jurnal reindex di scopus Quartil 1** (yang meliputi judul artikel, jurnal yang dituju dan quartil jurnal) dan **International Agreement dan APL**.

Ketentuan luaran yaitu:

- Tahun 1: International Agreement dan APL
- Tahun 2: 1 Publikasi Top tier

Kriteria Pengusulan

1. Ketua peneliti/ pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap Universitas Airlangga
2. Ketua Peneliti maupun anggota **tidak purna tugas (pensiun)** dan **tidak sedang melaksanakan tugas belajar** pada saat pelaksanaan penelitian hingga berakhir seluruh kewajiban;
3. Anggota **peneliti pertama harus dosen Universitas Airlangga**;
4. Ketua dan Anggota Peneliti dosen wajib terdaftar di SINTA dan memiliki ID Scopus;
5. **Mitra peneliti berasal dari Perguruan Tinggi Top #300 dunia dan mempunyai H-index di Scopus ≥ 4 untuk Sosial Humaniora dan ≥ 6 untuk Sains dan Teknologi**;
6. Perguruan Tinggi Top #300 adalah Perguruan tinggi peringkat 101-300 pada QS WUR;
7. Dana maksimal yang dapat diusulkan adalah **Rp 100.000.000**;
8. Penelitian diwajibkan melibatkan minimal dua orang mahasiswa
9. Program ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun;

Pendahuluan

Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai visi menjadi perguruan tinggi yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi. Dalam rangka UNAIR mampu menjadi perguruan tinggi terbaik 300 dunia pada tahun 2022, salah satunya Universitas dituntut meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi (Q1, Q2, Top Tier). Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi, Universitas Airlangga dalam program *Research Excellence* mendanai International Research Collaboration yang difokuskan bagi penguatan penelitian terinstitusi (kegiatan penelitian berbasis kelembagaan) yang ditawarkan kepada peneliti yang mempunyai mitra peneliti dari luar negeri. Salah satu tujuan dari pemberian International Research Collaboration ini adalah meningkatnya kualitas riset yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Airlangga dan memperluas jejaring dengan peneliti asing.

Tujuan

1. Meningkatkan jumlah publikasi Internasional terindeks Scopus;
2. Meningkatkan jumlah sitasi publikasi per dosen;
3. Meningkatkan kualitas riset yang dilakukan oleh peneliti;
4. Memperluas jejaring dengan peneliti asing;
5. Meningkatkan Academic Peerlist.
6. Meningkatkan jumlah publikasi internasional

Luaran Penelitian

Program International Research Collaboration Universitas Airlangga diharapkan dapat menghasilkan luaran **1 publikasi pada jurnal reindeks di scopus Quartil 2** (yang meliputi judul artikel, jurnal yang dituju dan quartil jurnal) dan **International Agreement dan APL**.

Kriteria Pengusulan

1. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap Universitas Airlangga
2. Ketua Peneliti maupun anggota **tidak purna tugas (pensiun)** dan **tidak sedang melaksanakan tugas belajar** pada saat pelaksanaan penelitian hingga berakhir seluruh kewajiban;
3. Anggota **peneliti pertama harus dosen Universitas Airlangga;**
4. Ketua dan Anggota Peneliti dosen wajib terdaftar di SINTA dan memiliki ID Scopus;
5. **Mitra peneliti berasal dari Perguruan Tinggi Top #500 dunia dan mempunyai h-index Scopus ≥ 3 untuk rumpun ilmu Sosial Humaniora dan h-index Scopus ≥ 5 untuk rumpun ilmu Sains dan Teknologi;**
6. Perguruan Tinggi Top #500 adalah Perguruan tinggi peringkat 301-500 pada QS WUR;
7. Anggota **peneliti pertama harus dosen Universitas Airlangga;**
8. Dana maksimal yang dapat diusulkan adalah **Rp 75.000.000;**
9. Peneliti diwajibkan melibatkan minimal dua orang mahasiswa
10. Program ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1,5 tahun;

INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION TOP OVER #500

Pendahuluan

Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai visi menjadi perguruan tinggi yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi. Dalam rangka UNAIR mampu menjadi perguruan tinggi terbaik 300 dunia pada tahun 2022, salah satunya Universitas dituntut meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi (Q1, Q2, Top Tier). Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi, Universitas Airlangga dalam program *Research Excellence* mendanai International Research Collaboration yang difokuskan bagi penguatan penelitian terinstitusi (kegiatan penelitian berbasis kelembagaan) yang ditawarkan kepada peneliti yang mempunyai mitra peneliti dari luar negeri. Salah satu tujuan dari pemberian International Research Collaboration ini adalah meningkatnya kualitas riset yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Airlangga dan memperluas jejaring dengan peneliti asing.

Tujuan

1. Meningkatkan jumlah publikasi Internasional terindeks Scopus;
2. Meningkatkan jumlah sitasi publikasi per dosen;
3. Meningkatkan kualitas riset yang dilakukan oleh peneliti;
4. Memperluas jejaring dengan peneliti asing;
5. Meningkatkan Academic Peerlist.
6. Meningkatkan jumlah publikasi internasional

Luaran Penelitian

Program International Research Collaboration Universitas Airlangga diharapkan dapat menghasilkan luaran **1 publikasi pada jurnal reindex di scopus Quartil 3** (yang meliputi judul artikel, jurnal yang dituju dan quartil jurnal) dan **International Agreement dan APL**.

Kriteria Pengusulan

- 1) Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap Universitas Airlangga
- 2) Ketua Peneliti maupun anggota **tidak purna tugas (pensiun)** dan **tidak sedang melaksanakan tugas belajar** pada saat pelaksanaan penelitian hingga berakhir seluruh kewajiban;
- 3) Anggota **peneliti pertama harus dosen Universitas Airlangga**;
- 4) Ketua dan Anggota Peneliti dosen wajib terdaftar di SINTA dan memiliki ID Scopus;
- 5) **Mitra peneliti berasal dari Perguruan Tinggi Top Over #500 dunia dan mempunyai h-index Scopus ≥ 3 untuk rumpun ilmu Sosial Humaniora dan h-index Scopus ≥ 5 untuk rumpun ilmu Sains dan Teknologi**;
- 6) Perguruan Tinggi Top Over #500 adalah Perguruan tinggi peringkat ≥ 500 pada QS WUR;
- 7) Anggota **peneliti pertama harus dosen Universitas Airlangga**;
- 8) Dana maksimal yang diusulkan adalah **Rp 50.000.000,-** ;
- 9) Penelitian diwajibkan melibatkan minimal dua orang mahasiswa
- 10) Program ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1.5 tahun;

Pendahuluan

Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai visi menjadi perguruan tinggi yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi. Dalam rangka UNAIR mampu menjadi perguruan tinggi terbaik 300 dunia pada tahun 2022, salah satunya Universitas dituntut meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi (Q1, Q2, Top Tier).

Dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi, kualitas penelitian merupakan kewajiban yang harus dicapai. Disamping meningkatkan kualitas penelitian, peneliti juga harus mengikuti perkembangan publikasi Top Tier Journal di SchimagoJr, hal ini diperlukan untuk meningkatkan publikasi peneliti Universitas Airlangga di Top Tier Journal di SchimagoJr. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Universitas Airlangga melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menawarkan pendanaan skema **Airlangga Article Review** tahun anggaran 2022.

Airlangga Article Review merupakan skema riset yang memprioritaskan *review article* sebagai luaran publikasi. Skema ini ditujukan untuk dosen bergelar Doktor (PhD) atau Guru Besar yang berada di lingkungan civitas akademika UNAIR

Tujuan

1. Meningkatkan jumlah publikasi Internasional terindeks Scopus;
2. Meningkatkan jumlah sitasi UNAIR dengan memperbanyak menulis *article review*;
3. Meningkatkan peringkat perguruan tinggi di QS/ THE;
4. Meningkatkan jumlah publikasi internasional (Top Tier dan Q1)

Luaran Penelitian

1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi artikel di jurnal internasional terindeks Scopus berkualitas sekurang-kurangnya Q1;
2. Pada setiap publikasi diharuskan mencantumkan afiliasi Universitas Airlangga.
3. Publikasi tidak boleh *double counting* dengan luaran kegiatan penelitian yang lain.

Kriteria Pengusulan

- 1 Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap atau peneliti tetap Universitas Airlangga
- 2 Ketua Peneliti maupun anggota **tidak purna tugas (pensiun)** dan **tidak sedang melaksanakan tugas belajar** pada saat pelaksanaan penelitian hingga tercapai luaran penelitian;
- 3 Ketua Peneliti adalah **dosen Universitas Airlangga berpendidikan S3 atau S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor** yang memiliki publikasi di jurnal internasional terindeks di SCOPUS;
- 4 Ketua dan Anggota Peneliti dosen wajib terdaftar di SINTA dan memiliki ID Scopus;
- 5 Diutamakan melibatkan mitra peneliti dari Perguruan Tinggi dalam/luar negeri;
- 6 Dana maksimal yang dapat diusulkan adalah **Rp 50.000.000,-** ;
- 7 Tema *Article* yang akan direview harus sesuai dengan tema riset peneliti.
- 8 Program ini dilaksanakan dalam waktu 1,5 tahun.

P E N U T U P

Berkat upaya kerja keras segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Buku Panduan Airlangga Research Fund Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya Buku Pedoman ini telah terselesaikan dengan baik.

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan Airlangga Research Fund di Universitas Airlangga, khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian. Buku pedoman ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pengelola kegiatan penelitian di Universitas Airlangga termasuk tim pakar yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kegiatan penelitian dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangsempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang. Semoga Buku Pedoman ini dapat mengawal kegiatan penelitian di Universitas Airlangga, sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing Universitas Airlangga dan Indonesia di tingkat dunia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Daftar Rumpun Ilmu

Kode	Rumpun	Level
100	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)	1
110	ILMU IPA	2
111	Fisika	3
112	Kimia	3
113	Biologi (dan Bioteknologi Umum)	3
114	Bidang IPA Lain Yang Belum Tercantum	3
120	MATEMATIKA	2
121	Matematika	3
122	Statistik	3
123	Ilmu Komputer	3
124	Bidang Matematika Lain yang Belum Tercantum	3
130	KEBUMIHAN DAN ANGKASA	2
131	Astronomi	3
132	Geografi	3
133	Geologi	3
134	Geofisika	3
135	Meteorologi	3
136	Bidang Geofisika Lain yang Belum Tercantum	3
140	ILMU TANAMAN	1
150	ILMU PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	2
151	Ilmu Tanah	3
152	Hortikultura	3
153	Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman	3
154	Budidaya Pertanian dan Perkebunan	3
155	Perkebunan	3
156	Pemuliaan Tanaman	3
157	Bidang Pertanian & Perkebunan Lain yang Belum Tercantum	3
160	TEKNOLOGI DALAM ILMU TANAMAN	2
161	Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi)	3
162	Teknologi Hasil Pertanian	3
163	Teknologi Pertanian	3
164	Mekanisasi Pertanian	3
165	Teknologi Pangan dan Gizi	3
166	Teknologi Pasca Panen	3
167	Teknologi Perkebunan	3
168	Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan	3

Kode	Rumpun	Level
169	Ilmu Pangan	3
171	Bidang Teknologi Dalam Ilmu Tanaman yang Belum Tercantum	3
180	ILMU SOSIOLOGI PERTANIAN	2
181	Sosial Ekonomi Pertanian	3
182	Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga	3
183	Ekonomi Pertanian	3
184	Sosiologi Pedesaan	3
185	Agribisnis	3
186	Penyuluh Pertanian	3
187	Bidang Sosiologi Pertanian Lain Yang Belum Tercantum	3
190	ILMU KEHUTANAN	2
191	Budidaya Kehutanan	3
192	Konservasi Sumber daya Hutan	3
193	Manajemen Hutan	3
194	Teknologi Hasil Hutan	3
195	Bidang Kehutanan Lain Yang Belum Tercantum	3
200	ILMU HEWANI	1
210	ILMU PETERNAKAN	2
211	Ilmu Peternakan	3
212	Sosial Ekonomi Perternakan	3
213	Nutrisi dan Makanan Ternak	3
214	Teknologi Hasil Ternak	3
215	Pembangunan Peternakan	3
216	Produksi Ternak	3
217	Budidaya Ternak	3
218	Produksi dan Teknologi Pakan Ternak	3
219	Bioteknologi Peternakan	3
221	Sain Veteriner	3
222	Bidang Peternakan Lain Yang Belum Tercantum	3
230	ILMU PERIKANAN	2
231	Sosial Ekonomi Perikanan	3
232	Pemanfaatan Sumber daya Perikanan	3
233	Budidaya Perikanan	3
234	Pengolahan Hasil Perikanan	3
235	Sumber daya Perairan	3
236	Nutrisi dan Makanan Ikan	3
237	Teknologi Penangkapan Ikan	3
238	Bioteknologi Perikanan	3
239	Budidaya Perairan	3
241	Bidang Perikanan Lain Yang Belum Tercantum	3
250	ILMU KEDOKTERAN HEWAN	2

Kode	Rumpun	Level
251	Kedokteran Hewan	3
252	Bidang Kedokteran Hewan Lain yang Belum Tercantum	3
260	ILMU KEDOKTERAN	1
270	ILMU KEDOKTERAN SPESIALIS	2
272	Anestesi	3
273	Bedah (Umum, Plastik, Orthopaedi, Urologi, Dll)	3
274	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3
275	Kedokteran Forensik	3
276	Kedokteran Olahraga	3
277	Penyakit Anak	3
278	Ilmu Kedokteran Nuklir	3
279	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	3
281	Penyakit THT	3
282	Patologi Anatomi	3
283	Patologi Klinik	3
284	Penyakit Dalam	3
285	Penyakit Jantung	3
286	Penyakit Kulit dan Kelamin	3
287	Penyakit Mata	3
288	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	3
289	Penyakit Paru	3
291	Penyakit Syaraf	3
293	Mikrobiologi Klinik	3
294	Neurologi	3
295	Psikiatri	3
296	Radiologi	3
297	Rehabilitasi Medik	3
298	Bidang Kedokteran Spesialis Lain Yang Tercantum	3
300	ILMU KEDOKTERAN (AKADEMIK)	2
301	Biologi Reproduksi	3
303	Ilmu Biologi Reproduksi	3
304	Ilmu Biomedik	3
305	Ilmu Kedokteran Umum	3
306	Ilmu Kedokteran Dasar	3
307	Ilmu Kedokteran Dasar & Biomedis	3
308	Ilmu Kedokteran Keluarga	3
309	Ilmu Kedokteran Klinik	3
311	Ilmu Kedokteran Tropis	3
312	Imunologi	3
313	Kedokteran Kerja	3
314	Kesehatan Reproduksi	3

Kode	Rumpun	Level
315	Bidang Ilmu Kedokteran Lain Yang Belum Tercantum	3
320	ILMU SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI DAN MULUT	2
321	Kedokteran Gigi	3
322	Bedah Mulut	3
323	Penyakit Mulut	3
324	Periodonsia	3
325	Ortodonsia	3
326	Prostodonsia	3
327	Konservasi Gigi	3
328	Bidang Spesialis Kedokteran Gigi Lain Yang Belum Tercantum	3
330	ILMU KEDOKTERAN GIGI (AKADEMIK)	2
331	Ilmu Kedokteran Gigi	3
332	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	3
333	Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas	3
334	Bidang Ilmu Kedokteran Gigi Lain Yang Belum Tercantum	3
340	ILMU KESEHATAN	1
350	ILMU KESEHATAN UMUM	2
351	Kesehatan Masyarakat	3
352	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kesehatan Kerja; Hiperkes)	3
353	Kebijakan Kesehatan (dan Analisis Kesehatan)	3
354	Ilmu Gizi	3
355	Epidemiologi	3
356	Teknik Penyehatan Lingkungan	3
357	Promosi Kesehatan	3
358	Ilmu Asuransi Jiwa dan Kesehatan	3
359	Kesehatan Lingkungan	3
361	Ilmu Olah Raga	3
362	Bidang Kesehatan Umum Lain Yang Belum Tercantum	3
370	ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN	2
371	Ilmu Keperawatan	3
372	Kebidanan	3
373	Administrasi Rumah Sakit	3
375	Entomologi (Kesehatan, Fitopatologi)	3
376	Ilmu Biomedik	3
377	Ergonomi Fisiologi Kerja	3
378	Fisioterapi	3
379	Analisis Medis	3
381	Fisiologi (Keolahragaan)	3
382	Reproduksi (Biologi dan Kesehatan)	3
383	Akupunktur	3
384	Rehabilitasi Medik	3

Kode	Rumpun	Level
385	Bidang Keperawatan & Kebidanan Lain Yang Belum Tercantum	3
390	ILMU PSIKOLOGI	2
391	Psikologi Umum	3
392	Psikologi Anak	3
393	Psikologi Masyarakat	3
394	Psikologi Kerja (Industri)	3
395	Bidang Psikologi Lain Yang Belum Tercantum	3
400	ILMU FARMASI	2
401	Farmasi Umum dan Apoteker	3
402	Farmakologi dan Farmasi Klinik	3
403	Biologi Farmasi	3
404	Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal	3
405	Farmasetika dan Teknologi Farmasi	3
406	Farmasi Makanan dan Analisis Keamanan Pangan	3
407	Farmasi Lain Yang Belum Tercantum	3
410	ILMU TEKNIK	1
420	TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN TATA RUANG	2
421	Teknik Sipil	3
422	Teknik Lingkungan	3
423	Rancang Kota	3
424	Perencanaan Wilayah dan Kota	3
425	Teknik Pengairan	3
426	Teknik Arsitektur	3
427	Teknologi Alat Berat	3
428	Transportasi	3
429	Bidang Teknik Sipil Lain Yang Belum Tercantum	3
430	ILMU KETEKNIKAN INDUSTRI	2
431	Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain)	3
432	Teknik Produksi (dan Atau Manufaktur)	3
433	Teknik Kimia	3
434	Teknik (Industri) Farmasi	3
435	Teknik Industri	3
436	Penerbangan/Aeronotika dan Astronotika	3
437	Teknik Pertekstilan (Tekstil)	3
438	Teknik Refrigerasi	3
439	Bioteknologi Dalam Industri	3
441	Teknik Nuklir (dan Atau Ilmu Nuklir Lain)	3
442	Teknik Fisika	3
443	Teknik Energi	3
444	Penginderaan Jauh	3
445	Teknik Material (Ilmu Bahan)	3

Kode	Rumpun	Level
446	Bidang Keteknikan Industri Lain Yang Belum Tercantum	3
450	TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA	2
451	Teknik Elektro	3
452	Teknik Tenaga Listrik	3
453	Teknik Telekomunikasi	3
454	Teknik Elektronika	3
455	Teknik Kendali (Atau Instrumentasi dan Kontrol)	3
456	Teknik Biomedika	3
457	Teknik Komputer	3
458	Teknik Informatika	3
459	Ilmu Komputer	3
461	Sistem Informasi	3
462	Teknologi Informasi	3
463	Teknik Perangkat Lunak	3
464	Teknik Mekatronika	3
465	Bidang Teknik Elektro dan Informatika Lain Yang Belum Tercantum	3
470	TEKNOLOGI KEBUMIHAN	2
471	Teknik Panas Bumi	3
472	Teknik Geofisika	3
473	Teknik Pertambangan (Rekayasa Pertambangan)	3
474	Teknik Perminyakan (Perminyakan)	3
475	Teknik Geologi	3
476	Teknik Geodesi	3
477	Teknik Geomatika	3
478	Bidang Teknologi Kebumihan Lain Yang Belum Tercantum	3
480	ILMU PERKAPALAN	2
481	Teknik Perkapalan	3
482	Teknik Permesinan Kapal	3
483	Teknik Sistem Perkapalan	3
484	Teknik Kelautan dan Ilmu Kelautan	3
485	Oceanografi (Oceanologi)	3
486	Bidang Perkapalan Lain Yang Belum Tercantum	3
500	ILMU BAHASA	1
510	SUB RUMPUN ILMU SASTRA (DAN BAHASA) INDONESIA DAN DAERAH	2
511	Sastra (dan Bahasa) Daerah (Jawa, Sunda, Batak Dll)	3
512	Sastra (dan Bahasa) Indonesia	3
513	Sastra (dan Bahasa) Indonesia Atau Daerah Lainnya	3
520	ILMU BAHASA	2
521	Ilmu Linguistik	3
522	Jurnalistik	3

Kode	Rumpun	Level
523	Ilmu Susastra Umum	3
524	Kearsipan	3
525	Ilmu Perpustakaan	3
526	Bidang Ilmu Bahasa Lain Yang Belum Tercantum	3
530	ILMU BAHASA ASING	2
531	Sastra (dan Bahasa) Inggris	3
532	Sastra (dan Bahasa) Jepang	3
533	Sastra (dan Bahasa) China (Mandarin)	3
534	Sastra (dan Bahasa) Arab	3
535	Sastra (dan Bahasa) Korea	3
536	Sastra (dan Bahasa) Jerman	3
537	Sastra (dan Bahasa) Melayu	3
538	Sastra (dan Bahasa) Belanda	3
539	Sastra (dan Bahasa) Perancis	3
541	Bidang Sastra (dan Bahasa) Asing Lain Yang Belum Tercantum	3
550	ILMU EKONOMI	1
560	ILMU EKONOMI	2
561	Ekonomi Pembangunan	3
562	Akuntansi	3
563	Ekonomi Syariah	3
564	Perbankan	3
565	Perpajakan	3
566	Asuransi Niaga (Kerugian)	3
567	Notariat	3
568	Bidang Ekonomi Lain Yang Belum Tercantum	3
570	ILMU MANAJEMEN	2
571	Manajemen	3
572	Manajemen Syariah	3
573	Administrasi Keuangan (Perkantoran, Pajak, Hotel, Logistik, Dll)	3
574	Pemasaran	3
575	Manajemen Transportasi	3
576	Manajemen Industri	3
577	Manajemen Informatika	3
578	Kesekretariatan	3
579	Bidang Manajemen Yang Belum Tercantum	3
580	ILMU SOSIAL HUMANIORA	1
590	ILMU POLITIK	2
591	Ilmu Politik	3
592	Kriminologi	3
593	Hubungan Internasional	3
594	Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll)	3

Kode	Rumpun	Level
595	Kriminologi	3
596	Ilmu Hukum	3
597	Ilmu Pemerintahan	3
601	Ilmu Sosial dan Politik	3
602	Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota)	3
603	Ketahanan Nasional	3
604	Ilmu Kepolisian	3
605	Kebijakan Publik	3
606	Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum	3
610	ILMU SOSIAL	2
611	Ilmu Kesejahteraan Sosial	3
612	Sosiologi	3
613	Humaniora	3
614	Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll)	3
615	Arkeologi	3
616	Ilmu Sosiatri	3
617	Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain)	3
618	Sejarah (Ilmu Sejarah)	3
619	Kajian Budaya	3
621	Komunikasi Penyiaran Islam	3
622	Ilmu Komunikasi	3
623	Antropologi	3
624	Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum	3
630	AGAMA DAN FILSAFAT	1
640	ILMU PENGETAHUAN (ILMU) AGAMA	2
641	Agama Islam	3
642	Agama Katolik	3
643	Agama Kristen dan Teologia	3
644	Sosiologi Agama	3
645	Agama (Filsafat) Hindu, Budha, dan Lain Yang Belum Tercantum	3
650	ILMU FILSAFAT	2
651	Filsafat	3
652	Ilmu Religi dan Budaya	3
653	Filsafat Lain Yang Belum Tercantum	3
660	ILMU SENI, DESAIN DAN MEDIA	1
670	ILMU SENI PERTUNJUKAN	2
671	Senitari	3
672	Seni Teater	3
673	Seni Pedalangan	3
674	Seni Musik	3
675	Seni Karawitan	3

Kode	Rumpun	Level
676	Seni Pertunjukkan Lainnya yang Belum Disebut	3
680	ILMU KESENIAN	2
681	Penciptaan Seni	3
682	Etnomusikologi	3
683	Antropologi Tari	3
684	Seni Rupa Murni (seni lukis)	3
685	Seni Patung	3
687	Seni Grafis	3
688	Seni Intermedia	3
689	Bidang Ilmu Kesenian Lain Yang Belum Tercantum	3
690	ILMU SENI KRIYA	2
691	Kriya Patung	3
692	Kriya Kayu	3
693	Kriya Kulit	3
694	Kriya Keramik	3
695	Kriya Tekstil	3
696	Kriya Logam (dan Logam Mulia/Perhiasan)	3
697	Bidang Seni Kriya Lain Yang Belum Tercantum	3
699	Kepariwisata	3
700	ILMU MEDIA	2
701	Fotografi	3
702	Televisi	3
703	<i>Broadcasting</i> (Penyiaran)	3
704	Grafika (dan Penerbitan)	3
705	Bidang Media Lain Yang Belum Tercantum	3
706	DESAIN	2
707	Desain Interior	3
708	Desain Komunikasi Visual	3
709	Desain Produk	3
710	ILMU PENDIDIKAN	1
720	PENDIDIKAN ILMU SOSIAL	2
721	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3
722	Pendidikan Sejarah	3
723	Pendidikan Ekonomi	3
724	Pendidikan Geografi	3
725	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi	3
726	Pendidikan Akuntansi	3
727	Pendidikan Tata Niaga	3
728	Pendidikan Administrasi Perkantoran	3
729	Pendidikan Bahasa Jepang	3
731	Pendidikan Sosiologi (Ilmu Sosial)	3

Kode	Rumpun	Level
732	Pendidikan Koperasi	3
733	Pend Kependudukan dan Lingkungan Hidup	3
734	Pendidikan Ekonomi Koperasi	3
735	Bidang Pendidikan Ilmu Sosial Lain Yang Belum Tercantum	3
740	ILMU PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA	2
741	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	3
742	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Inggris	3
743	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia	3
744	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jerman	3
745	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Perancis	3
746	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Arab	3
747	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Perancis	3
748	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jawa	3
749	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Cina (Mandarin)	3
751	Bidang Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Lain Yang Belum Tercantum	3
760	ILMU PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN KESEHATAN	2
761	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	3
762	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	3
763	Pendidikan Olahraga dan Kesehatan	3
764	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	3
765	Ilmu Keolahragaan	3
766	Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan Lain Yang Belum Tercantum	3
770	ILMU PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)	2
771	Pendidikan Biologi	3
772	Pendidikan Matematika	3
773	Pendidikan Fisika	3
774	Pendidikan Kimia	3
775	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Sains)	3
776	Pendidikan Geografi	3
777	Pendidikan Mipa Lain Yang Belum Tercantum	3
780	ILMU PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN	2
781	Pendidikan Teknik Mesin	3
782	Pendidikan Teknik Bangunan	3
783	Pendidikan Teknik Elektro	3
784	Pendidikan Teknik Elektronika	3
785	Pendidikan Teknik Otomotif	3
786	Pendidikan Teknik Informatika	3
787	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (Tataboga, Busana, Rias Dll)	3
788	Pend. Teknologi dan Kejuruan	3
789	Bidang Pend. Teknologi dan Kejuruan Lain yang Belum Tercantum	3

Kode	Rumpun	Level
790	ILMU PENDIDIKAN	2
791	Pendidikan Luar Biasa	3
792	Pendidikan Luar Sekolah	3
793	Pgsd	3
794	Pgtd dan (Paud)	3
795	Psikologi Pendidikan	3
796	Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan	3
797	Pengembangan Kurikulum	3
798	Teknologi Pendidikan	3
799	Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan)	3
801	Pendidikan Anak Usia Dini	3
802	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	3
803	Bimbingan dan Konseling	3
804	Bidang Pendidikan Lain Yang Belum Tercantum	3
810	ILMU PENDIDIKAN KESENIAN	2
811	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	3
812	Pendidikan Seni Rupa	3
813	Pendidikan Seni Musik	3
814	Pendidikan Seni Tari	3
815	Pendidikan Keterampilan dan Kerajinan	3
816	Pendidikan Seni Kerajinan	3
817	Bidang Pendidikan Kesenian Lain Yang Belum Tercantum	3
900	RUMPUN ILMU LAINNYA	1

Lampiran B. Topik Isu Strategis Penelitian Penelitian Unggulan Airlangga Universitas Airlangga

**TOPIK ISU STRATEGIS DALAM PROGRAM PENELITIAN
PENELITIAN UNGGULAN AIRLANGGA UNIVERSITAS
AIRLANGGA 2022**

TOPIK I. KETAHANAN DAN KEAMANAN PANGAN (FOOD SAFETY & SECURITY)

Kode	Bidang Fokus
2.1	Diversifikasi Pangan
2.2	Peningkatan Produksi Pangan
2.3	Ketahanan Pangan dan Gizi
2.4	Teknologi Hasil Olahan
2.5	Distribusi Pangan
2.6	Kebijakan perlindungan dan kemandirian pertanian
2.7	Ippek tanaman transgenik
2.8	Bioteknologi dan bioremediasi lingkungan

TOPIK II. KESEHATAN, PENYAKIT TROPIS, GIZI & OBAT (HEALTH, TROPICAL DISEASES, NUTRITION & MEDICINE)

Kode	Bidang Fokus
1.1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
1.2	Penanggulangan Penyakit Tropis
1.3	Pengembangan Sel Punca (Stem Cell)
1.4	Perbaikan Gizi dan Permasalahannya
1.5	Pengembangan Vaksin, Obat dan Obat Tradisional (bahan alam)
1.6	Kanker, penyakit degeneratif dan autoimun
1.7	Manajemen, kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat
1.8	Kesehatan Mental

TOPIK III. INOVASI TEKNOLOGI (*TECHNOLOGICAL INNOVATION*)

Kode	Bidang Fokus
3.1	Pemodelan Berbasis IT
3.2	Teknologi Informasi dan Komunikasi
3.3	Pemanfaatan dan Produk IT

TOPIK IV. MATERIAL MAJU

Kode	Bidang Fokus
4.1	Pengembangan material maju
4.2	Produk mikroorganisme dan pengembangan enzim

TOPIK V. KEMARITIMAN

Kode	Bidang Fokus
5.1	Pengembangan sumberdaya perairan
5.2	Kebijakan dan hukum kemaritiman

TOPIK VI. KEBENCANAAN, PEMANASAN GLOBAL, PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN MANAJEMEN

Kode	Bidang Fokus
6.1	Penyakit sebagai dampak Global Warming
6.2	Dampak Ekonomi Global Warming
6.3	Keanekaragaman Hayati: Perubahan ekosistem dan kebijakan alih fungsi lahan
6.4	Pencemaran lingkungan
6.5	Manajemen Bencana
6.6	Ilmu Forensik

TOPIK VII. SISTEM JAMINAN SOSIAL (*SOCIAL SECURITY SYSTEM*)

Kode	Bidang Fokus
7.1	Sistem Pelayanan Kesehatan
7.2	Sistem pelayanan masyarakat dan jaminan sosial

TOPIK VIII. SENI BUDAYA DAN PENDIDIKAN

Kode	Bidang Fokus
8.1	Media, literasi, informasi dan komunikasi
8.2	Seni dan Budaya penunjang industri kreatif dan pariwisata
8.3	Gender dan anak

TOPIK IX. PENGENTASAN KEMISKINAN, PENGEMBANGAN MASYARAKAT, DAN DAYA SAING BANGSA (*POVERTY ALLEVIATION, HUMAN DEVELOPMENT AND NATIONAL COMPETITIVENESS*)

Kode	Bidang Fokus
9.1	Kajian Kelompok Primer: Human Trafficking
9.2	Kajian Kelompok Marjinal: budaya miskin, kesetaraan kelompok berkebutuhan khusus, pemberdayaan kelompok marjinal, Perlindungan terhadap TKI

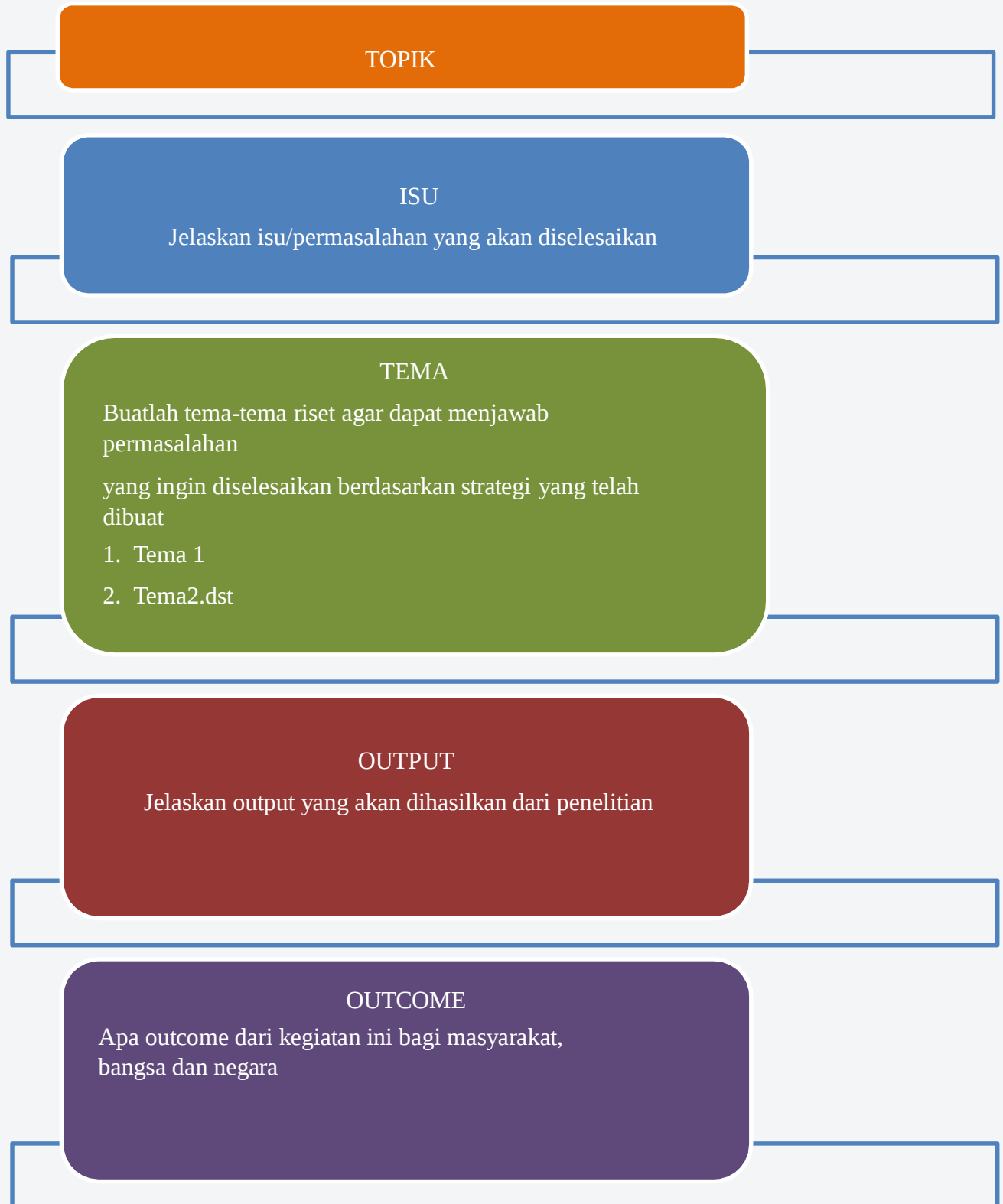
TOPIK X. GOOD GOVERNANCE

Kode	Bidang Fokus
10.1	Otonomi Daerah: Pengembangan dan pemberdayaan daerah 3 T
10.2	Rule of Law
10.3	Keuangan Negara
10.4	Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas Publik: Good Corporate Governance
10.5	Pengembangan regulasi, kebijakan dan akuntabilitas publik
10.6	Demokrasi, ekonomi politik dan tata kelola

TOPIK XI. POLITIK DAN EKONOMI

Kode	Bidang Fokus
11.1	Demokrasi, ekonomi politik dan tata kelola
	Kemandirian ekonomi, pembangunan manusia dan daya saing bangsa
11.3	Makro ekonomi, keuangan dan perbankan
11.4	Integrasi dan harmonisasi nasional

Lampiran C. Skema keterkaitan antara isu, strategi dan tema-tema penelitian





Panduan
**Airlangga
Research Fund
Tahun 2023**



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



lppm.unair.ac.id



Gedung Kahuripan Lantai 2
Kampus C Universitas Airlangga Mulyorejo, Surabaya



031-5995247